



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH SARIF Alias EVAN;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 36 Thn/ 1 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT/RW 002/003 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan disetiap tahapan pemeriksaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan bukti surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDULAH SYARIF Alias EVAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020 bertempat di kediaman saksi korban yang terletak di Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menelantarkan seorang istri yang bernama JULAIHA MUHAMMAD Alias JU, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa saksi korban JULAIHA MUHAMMAD dan terdakwa ABDULLAH SYARIF Alias EVAN adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2017 sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah Nomor

Hal. 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:260/35/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate Selatan;

Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dan saksi korban dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADZRIEL ZAQY KHAIVAN yang saat ini berusia 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Bahwa terdakwa sudah tidak bersama-sama lagi dengan saksi korban sejak bulan Oktober 2017 dikarenakan pada saat itu saksi korban sedang dalam keadaan hamil tua dan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa pada saat saksi korban melahirkan anaknya, terdakwa sama sekali tidak datang untuk menjenguk ataupun memberikan dukungan moril maupun biaya persalinan;

Bahwa setelah saksi korban melahirkan, terdakwa juga tidak pernah datang untuk mengunjungi saksi korban dan anaknya melainkan hanya mengirimkan uang pada bulan Desember 2019 untuk membeli susu anaknya;

Bahwa sejak bulan Januari 2020 sampai bulan Mei 2020, terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada anak dan istrinya yaitu saksi korban JULAIHA MUHAMMAD Alias JU;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tidak diperhatikan lagi dan diterlantarkan haknya sebagai seorang istri yang sah sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa hadir dengan acara pembacaan surat dakwaan. Persidangan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa hadir dengan acara pemeriksaan saksi. Persidangan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dengan acara pemeriksaan saksi menguntungkan;

Menimbang, bahwa namun demikian pada persidangan selanjutnya berdasarkan catatan Berita Acara Persidangan masing-masing:

1. Persidangan tanggal 26 Oktober 2020, Penuntut Umum tidak hadir dan tidak pula menghadirkan Terdakwa di persidangan tanpa alasan yang sah dan

Hal. 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut. Selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan dengan Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte tertanggal 28 September 2020;

2. Persidangan tanggal 2 November 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut setelah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum;
3. Persidangan tanggal 9 November 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut setelah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum;
4. Persidangan tanggal 16 November 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut setelah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum;
5. Persidangan tanggal 23 November 2020, Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut setelah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum.
6. Persidangan tanggal 3 Desember 2020. Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut untuk dipanggil secara paksa berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte tertanggal 20 November 2020;
7. Persidangan tanggal 10 Desember 2020. Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut untuk dipanggil secara paksa berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte tertanggal 3 Desember 2020;
8. Persidangan tanggal 17 Desember 2020. Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut untuk dipanggil secara paksa berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Tte tertanggal 11 Desember 2020;
9. Persidangan tanggal 21 Desember 2020. Penuntut Umum tidak menghadirkan Terdakwa dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak mampu serta tidak dapat menjamin untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan sehingga Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara a quo. Oleh karenanya persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Hal. 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 152 ayat (2), Pasal 1 angka (7) dan angka (15) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN.Tte kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, FERDINAL, S.H.,M.H. dan KADAR NOH, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu RUSLI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tanpa hadirnya Terdakwa;

Majelis Hakim Tersebut
KETUA

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(FERDINAL, S.H.M.H.)

(KADAR NOH, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(RUSLI, S.H.)

Hal. 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN.Tte